



PUTUSAN
No. 1963K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : B U K R I ;
tempat lahir : Pelempat ;
umur/ tanggal lahir : 43 tahun/06 April 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Pelempat, Desa Meninting,
Kecamatan Batulayar, Kabupaten
Lombok Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 November 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
5. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 (Tahanan Kota) ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 (tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 (Tahanan kota) ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Kota) ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 (Tahanan Kota) ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3025/2013/S.1043.Tah.Sus/PP/2013/MA.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2013 (Tahanan Kota);

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3026/2013/S.1043. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4080/2013/S. 1043. Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4081/2013/S. 1043. Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Heri (DPO), memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI yang merupakan karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan paspor, bertemu dengan saksi Naphan di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per orangnya lebih kurang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang Terdakwa minta dari saksi Naphan adalah lebih kurang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, Terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi Naphan berupa foto copy paspor lama atas nama Lalu Ramli alias Mamiq Rama, foto copy paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama Lalu Hamzah alias Patman dan catatan identitas diri atas nama Serun alias Alam alias Acip ;
- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan paspor, Terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor tersebut, pemohon atau Terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama Lalu Hamzah alias Lalu Hamzah alias Patman);
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI datang menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama Heri (melarikan diri/ DPO) untuk membuat :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;
 - Kartu Keluarga (KK) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Kelahiran palsu, atas nama Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama (Lalu Hamzah alias Patman sudah memiliki Akta Kelahiran Asli) ;

yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering/biasa menggunakan jasa Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama;

Selain ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut di atas, Terdakwa juga meminta bantuan Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Sudardi ;

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa minta dan terima dari saksi Naphan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada Heri hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI kembali menemui Heri (melarikan diri/DPO) di sebuah warung di sebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu yang sudah jadi dari Heri, yaitu
 - Atas nama Alam, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201022111700001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113508;
 - Atas nama Ramli, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201023112730001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113511;
 - Atas nama Patman, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5202013112760263 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga palsu, Nomor 5202011711110683 ;
- Atas nama Sudardi, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201030107720001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201032521110364;

Bahwa selanjutnya, setelah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu dari Heri, Terdakwa BUKRI datang ke kantor PT. Garda Wisata yang merupakan Perusahaan resmi yang bergerak dibidang kepengurusan paspor, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi Syamsul Bahri selaku Direktur dan saksi Syamsul Arifin selaku Pengurus dari PT. Garda Wisata, Terdakwa membuat sendiri Surat Rekomendasi untuk penerbitan paspor yang antara lain terdiri dari Formulir Biometrik dan Surat Pernyataan, seolah-olah benar-benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Garda Wisata, dengan cara Terdakwa memasukkan data ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Serun alias Alam alias Acip, Lalu Ramli alias Mamiq Rama, Lalu Hamzah alias Patman dan Sudardi ke dalam komputer milik PT. Garda Wisata, kemudian mencetaknya dengan mesin printer yang memang sudah tersambung (conec) dengan komputer, sedangkan untuk tandatangan saksi Syamsul Bahri sebagai Direktur PT. Garda Wisata yang harus ada di Surat Rekomendasi tersebut, Terdakwa mencetaknya dengan menggunakan mesin scanner yang juga milik PT. Garda Wisata;

- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam kantor PT. Garda Wisata adalah karena Terdakwa sebelumnya sudah dikenal dan sudah sering mengurus pembuatan paspor melalui PT. Garda Wisata;
- Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli map di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Loker Umum 48 halaman;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengisi data-data ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Serun alias Alam alias Acip, Lalu Ramli alias Mamiq Rama, Lalu Hamzah alias Patman dan Sudardi di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, ke petugas/pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im ;
- Bahwa pada waktu menerima Berkas Permohonan Pembuatan paspor ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Serun alias Alam alias Acip, Lalu Ramli alias Mamiq Rama, Lalu Hamzah alias Patman dan Sudardi dari Terdakwa BUKRI tersebut, saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. Selaku Petugas/pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram sempat menanyakan dan meminta kepada Terdakwa Surat Kuasa dari Pemohon kepada Terdakwa BUKRI, tetapi saat itu Terdakwa BUKRI mengatakan tidak mempunyai Surat Kuasa tersebut, dengan alasan Terdakwa BUKRI hanya orang suruhan yang disuruh oleh saksi Syamsul Arifin dari PT. Garda Wisata yang memang sudah terdaftar resmi di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram sebagai Pengurus Jasa Keimigrasian, untuk menyerahkan berkas permohonan pembuatan paspor ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, sambil menunjukan bukti Kartu Identitas Pengurus Jasa Keimigrasian milik saksi Syamsul Arifin, sehingga membuat saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. Selaku petugas/pejabat Loker Umum 48 halaman menjadi percaya dan mau menerima pengajuan Berkas Permohonan Pembuatan paspor dari Terdakwa BUKRI tersebut ;
- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke 4 (empat) berkas permohonan pembuatan paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya berkas permohonan tersebut harus dibubuhkan cap stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada di tempat, posisinya digantikan oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan dan saksi Trisasongko, S.H., M.H. selaku Kasi Lantaskim ;
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke 3 (tiga) orang pejabat tersebut di atas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, kemudian diserahkan kepada petugas scanner untuk discanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya berkas permohonan tersebut kembali lagi ke saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan diacc/disetujui ;

- Bahwa pada saat berkas permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi Mochamad Erfan melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi ;
 - Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi;
 - Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi ;

Yang membuat saksi Mochamad Erfan merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi Mochamad Erfan langsung melaporkannya kepada saksi Trisasongko, S.H., M.H. selaku Kasi Lantaskim;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Mochamad Erfan, selanjutnya saksi Trisasongko, S.H., M.H. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi Dorhan, S.E. selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi Mochamad Erfan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan memo dari saksi Trisasongko, S.H., M.H. tersebut, saksi Dorhan, S.E. langsung memerintahkan saksi Misri, S.H. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, S.H. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi Misri, S.H. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, S.H. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;
- Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Heri (DPO), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI yang merupakan karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan paspor, bertemu dengan saksi Naphan di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per orangnya lebih kurang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang Terdakwa minta dari saksi Naphan adalah lebih kurang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, Terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi Naphan berupa foto copy paspor lama atas nama Lalu Ramli alias Mamiq Rama, foto copy paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama Lalu Hamzah alias Patman dan catatan identitas diri atas nama Serun alias Alam alias Acip ;
- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan paspor, Terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor tersebut, pemohon atau Terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama Lalu Hamzah alias Patman);
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI datang menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama Heri (melarikan diri/ DPO) untuk membuat :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;
 - Kartu Keluarga (KK) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran palsu, atas nama Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama (Lalu Hamzah alias Patman sudah memiliki Akta Kelahiran asli) ;

yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering/biasa menggunakan jasa Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama ;

Selain ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut di atas, Terdakwa juga meminta bantuan Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Sudardi ;

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa meminta dan menerima biaya dari saksi Naphan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada Heri hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI kembali menemui Heri (melarikan diri/DPO) disebuah warung di sebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu yang sudah jadi dari Heri, yaitu :
 - Atas nama Alam, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201022111700001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113508 ;
 - Atas nama Ramli, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201023112730001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113511 ;
 - Atas nama Patman, berupa :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5202013112760263 ;
- Kartu Keluarga palsu, Nomor 5202011711110683 ;
- Atas nama Sudardi, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201030107720001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201032521110364 ;
- Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli MAP di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai Pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Loker Umum 48 halaman, dan setelah mengisi data-data ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Serun alias Alam alias Acip, Lalu Ramli alias Mamiq Rama, Lalu Hamzah alias Patman dan Sudardi di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, ke Petugas/pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. ;
- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke-4 (empat) Berkas Permohonan Pembuatan paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut harus dibubuhkan Cap Stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada ditempat, posisinya digantikan oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan dan saksi Trisasongko, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim ;
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke-3 (tiga) orang pejabat tersebut diatas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman, kemudian diserahkan kepada petugas scanner untuk di scanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut kembali lagi ke saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan diacc/disetujui ;

- Bahwa pada saat Berkas Permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi Mochamad Erfan melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi ;
- Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi;
- Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi ;

Yang membuat saksi Mochamad Erfan merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi Mochamad Erfan langsung melaporkannya kepada saksi Trisasongko, S.H., M.H. selaku Kasi Lantaskim;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Mochamad Erfan, selanjutnya saksi Trisasongko, S.H., M.H. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi Dorhan, S.E. selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi Mochamad Erfan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Memo dari saksi Trisasongko, S.H., M.H. tersebut, saksi Dorhan, S.E. Langsung memerintahkan saksi Misri, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, SH. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi Misri, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, SH. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;
- Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Heri (DPO), dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI yang merupakan karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan paspor, bertemu dengan saksi Naphan di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama ;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per-orangnya

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang Terdakwa minta dari saksi Naphan adalah lebih kurang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, Terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi Naphan berupa foto copy paspor lama atas nama Lalu Ramli alias Mamiq Rama, foto copy paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama Lalu Hamzah alias Patman dan catatan identitas diri atas nama Serun alias Alam alias Acip ;
- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan paspor, Terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan paspor tersebut, pemohon atau Terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama Lalu Hamzah alias Patman);
- selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI datang menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama Heri (melarikan diri/ DPO) untuk membuat :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama;
 - Kartu Keluarga (KK) palsu, atas nama Lalu Hamzah alias Patman, Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama;
 - Akta Kelahiran palsu, atas nama Serun alias Alam alias Acip dan Lalu Ramli alias Mamiq Rama (Lalu Hamzah alias Patman sudah memiliki Akta Kelahiran Asli) ;yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering/biasa menggunakan jasa Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama;

Selain ke-3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut di atas, Terdakwa juga meminta bantuan Heri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Sudardi ;

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke-3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa meminta dan menerima biaya dari saksi Naphan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada Heri hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, Terdakwa BUKRI kembali menemui Heri (melarikan diri/DPO) di sebuah warung di sebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima Kartu Tanda Penduduk palsu, Kartu Keluarga palsu dan Akta Kelahiran palsu yang sudah jadi dari Heri, yaitu :
 - Atas nama Alam, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201022111700001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113508 ;
 - Atas nama Ramli, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201023112730001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201021309113511 ;
 - Atas nama Patman, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5202013112760263 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5202011711110683 ;
 - Atas nama Sudardi, berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, dengan NIK : 5201030107720001 ;
 - Akta Kelahiran palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;
 - Kartu Keluarga palsu, Nomor 5201032521110364 ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli MAP di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai Pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Loker Umum 48 halaman, dan setelah mengisi data-data ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Serun alias Alam alias Acip, Lalu Ramli alias Mamiq Rama, Lalu Hamzah alias Patman dan Sudardi di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan paspor yang semuanya adalah palsu tersebut, ke Petugas/pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. ;
- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke 4 (empat) Berkas Permohonan Pembuatan paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut harus dibubuhkan Cap Stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada ditempat, posisinya digantikan oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan dan saksi Trisasongko, S.H., M.H. selaku Kasi Lantaskim ;
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke-3 (tiga) orang pejabat tersebut diatas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi Septina Desy Ardiyanti, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, kemudian diserahkan kepada petugas scanner untuk di scanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut kembali lagi ke saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan diacc/disetujui ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Berkas Permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi Mochamad Erfan selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi Mochamad Erfan melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi ;
- Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi ;
- Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi ;

Yang membuat saksi Mochamad Erfan merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi Mochamad Erfan langsung melaporkannya kepada saksi Trisasongko, S.H., M.H. selaku Kasi Lantaskim;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Mochamad Erfan, selanjutnya saksi Trisasongko, S.H., M.H. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi Dorhan, S.E. selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi Mochamad Erfan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Memo dari saksi Trisasongko, S.H., M.H. tersebut, saksi Dorhan, S.E. Langsung memerintahkan saksi Misri, S.H. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, S.H. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi Misri, S.H. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi Hardi Priwansyah Anwar, S.H. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK), atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Akta Kelahiran, atas nama Alam, Ramli dan Sudardi, adalah palsu, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 22 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan data yang tidak sah atau keyterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atas orang lain” sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 126 huruf c Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bukri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - KTP atas nama Sudardi dengan NIK : 5201030107720001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudardi Nomor : 12237/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudardi No. K 52030223998 ;
 - KTP atas nama Alam dengan NIK : 5201022111700001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alam Nomor : 5.678/D/LB/2010 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alam No. K 52710127454 ;
 - KTP atas nama Ramli dengan NIK : 520102311730001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramli Nomor : 19.163/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramli No. K 52710127453 ;
 - KTP atas nama Patman dengan NIK : 5202013112760263, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Patman No. K 5202011711110683;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 90/Pid.B/2013/PN Mtr. tanggal 03 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUKRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - KTP atas nama Sudardi dengan NIK : 5201030107720001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudardi Nomor : 12237/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudardi No. K 52030223998 ;
 - KTP atas nama Alam dengan NIK : 5201022111700001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alam Nomor : 5.678/D/LB/2010 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alam No. K 52710127454 ;
 - KTP atas nama Ramli dengan NIK : 520102311730001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramli Nomor : 19.163/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramli No. K 52710127453 ;
 - KTP atas nama Patman dengan NIK : 5202013112760263, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Patman No. K 5202011711110683; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 75/PID/2013/PT. MTR. tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 90Pid.B/2013/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 90/PID.B/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan dasar dan alasan keberatan kasasi terlebih dahulu kami sampaikan, bahwa Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram 22 Agustus 2013 Nomor 75/PID/2013/PT.MTR pada tanggal 30 Agustus 2013 selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 02 September 2013 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pid.B/2013/PN.MTR. Dengan demikian permohonan Kasasi Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 75/PID/2013/PT.MTR yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Juni 2013 Nomor 90/Pid.B/2013/PN.MTR adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dan tidak sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Memori Banding yang Pemohon ajukan dan tanpa pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, apabila dicermati

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh dari keterangan saksi-saksi mengetahui bahwa isi keempat berkas yang telah diserahkan oleh Herry adalah : KK. KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah tidak benar, Herry sering mengurus paspor di Kantor Imigrasi Mataram, serta tidak ada satu saksipun dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa Herry pekerjaannya membuat kartu-kartu yang tidak benar;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram didalam mengambil keputusannya tidak teliti apa yang tertuang didalam berkas perkara, apabila lebih cermat mempelajari dan memilah-milah berkas perkara serta tidak mempertimbangkan memori banding yang Pemohon ajukan sehingga apabila Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari lebih cermat dan lebih dalam terhadap perkara Pemohon Kasasi ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak harus menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram dimana seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram mengambil alih sendiri putusannya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 90/Pid.B/2013/PN. MTR tersebut dengan mengadili sendiri : Membebaskan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Juni 2013 Nomor 90/Pid.B/2013/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut, Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, dimana saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terutama saksi-saksi dari Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada kewajiban meneliti keabsahan berkas permohonan Paspor seperti KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini pidana ini untuk dapat dikatakan Terdakwa bertindak sesuai hukum yang sebenarnya harus disesuaikan dengan dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa dalam perkara ini didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, maka unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut haruslah dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka unsur dengan sengaja dalam dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah. menurut hukum dengan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur-unsur lainnya dalam dakwaan tersebut jelas juga dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan menerima pengurusan paspor Patman, Alam dan Ramli dari Nophan dan Terdakwa meminta tolong kepada Heri untuk membuatkan tiga orang tersebut dan juga atas nama Sudardi dan ternyata KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Heri adalah palsu ;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan unsur dengan sengaja sebab Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti keabsahan berkas permohonan paspor seperti KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ini maka unsur lainnya juga tidak terbukti. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
 - a. Terdakwa selaku pegawai PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang usaha Tour and Travel, diberi tugas atau pekerjaan sehari hari mengurus paspor di kantor Imigrasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan paspor adalah KTP, KK dan Akta Kelahiran setelah lengkap baru kemudian diajukan ke direktur PT. Garda Wisata untuk ditandatangani dan diberi rekomendasi, selanjutnya Terdakwa mengurus ke kantor Imigrasi untuk diproses guna mendapatkan paspor ;
 - b. Terdakwa selaku pengurus seharusnya mempunyai kewajiban untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas segala bentuk surat atau dokumen yang diajukan oleh pihak pemohon paspor, guna mengetahui keabsahan atau keaslian surat atau dokumen tersebut. Bahwa kewajiban ini mutlak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwalah yang menyuruh Heri untuk membuatkan surat atau dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiga orang tersebut, yang dijadikan kelengkapan dokumen paspor namun ternyata adalah palsu atau yang dipalsukan. Bahwa hal ini Terdakwa tidak melakukannya dengan baik sehingga Terdakwa dipersalahkan telah bekerja sama dengan pihak sdr. Heri dan pemohon paspor telah menggunakan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan guna mendapatkan paspor ;
 - c. Untuk menunjukkan bahwa benar Terdakwa mempunyai kesalahan yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan mengscenner tanda tangan. Hal ini membuktikan bahwa niat Terdakwa untuk bekerja sama

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat atau dokumen pelengkap paspor benar adanya sesuai fakta hukum persidangan ;

d. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut mendapat keuntungan sehingga sangat beralasan apabila Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

3. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ;

4. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 126 huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : B U K R I, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1963 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)